

Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812
041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Standar Pelayanan Permohonan Konsignasi

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Surat permohonan Konsignasi dan salinan Surat permohonan Konsignasi
2. Fotocopy identitas Pemohon dan Termohon
3. Surat Kuasa yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum
4. Surat tugas dari instansi terkait
5. Berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian
6. Fotocopy surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian
7. Surat keputusan Gubernur, bupati/ wali kota tentang penetapan lokasi Pembangunan
8. Fotocopy surat dari aprisal perihal nilai ganti rugi
9. Fotocopy bukti bahwa termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah.
10. Setelah ditelaah dan dipelajari oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera selanjutnya dinyatakan dapat diterima pemohon membayar biaya perkara yang telah dihitung oleh kasir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812
041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar



Contact

Layanan Whatsapp : +62 811 4000 488
<https://pn-selayar.go.id/>
ptsp.pnselayar@gmail.com

KEPANITERAAN PERDATA

PERMOHONAN
KONSIGNASI

PERSYARATAN

- Asli Surat permohonan Konsignasi dan salinan Surat permohonan Konsignasi
- Melampirkan dokumen awal:
 - Fotocopy identitas Pemohon dan Termohon
 - Surat Kuasa yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum
 - Surat tugas dari instansi terkait.
 - Berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian
 - Fotocopy surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian.
 - Surat keputusan Gubernur, bupati/ wali kota tentang penetapan lokasi Pembangunan
 - Fotocopy surat dari aprisal perihal nilai ganti rugi
 - Fotocopy bukti bahwa termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah.
 - Setelah ditelaah dan dipelajari oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera selanjutnya dinyatakan dapat diterima pemohon membayar biaya perkara yang telah dihitung oleh kasir.

MEKANISME & PROSEDUR

- Pemohon / Kuasanya menyerahkan syarat - syarat tersebut kepada petugas Pelayanan.
- Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan dengan di lengkapi ceklist penerimaan berkas perkara, disampaikan kepada Panitera Muda Perdata untuk di telaah selanjutnya disampaikan kepada Panitera untuk dipelajari.
- Meja I menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar setelah dinyatakan permohonan konsinyasi tersebut dapat diterima. Biaya perkara tersebut dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank.
- Meja I menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas perkara serta menuliskan nomor register pada permohonan asli dan salinannya.

WAKTU PENYELESAIAN


60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

- Pemohon / Kuasanya menerima salinan permohonan yang telah mendapatkan nomor perkara
- Pemohon / kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir.

BIAYA

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tentang Administrasi Biaya Perkara Perdata yang berlaku



Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812
041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Kelas II tentang Administrasi Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Selayar yang berlaku.

Produk Pelayanan

- a. Pemohon / Kuasanya menerima salinan permohonan yang telah mendapatkan nomor perkara b. Pemohon / kuasanya menerima salian bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir.

Pengaduan Layanan

-